



**Abdullah<sup>1</sup> | KAWIN LARI DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM ADAT(Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)**

**Abstrak**

Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami atau isteri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. Pada dasarnya kawin lari ini sering terjadi dilingkungan masyarakat adat dikarenakan hubungan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) tidak direstui oleh kedua orang tuanya, besarnya biaya hantaran dan itu merupakan suatu aib bagi keluarga. Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Tabir, meskipun ada perkawinan yang diawali dengan peminangan atau pelamaran, namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lain yaitu dengan melarikan perempuan yang ingin dia nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa minta izin bahkan persetujuan dari orang tuanya. Kesimpulan penelitian ini adalah Pertama, lari kawin dilakukan oleh pemuda-pemudi yang diketahui oleh kedua orang tuanya. Kedua, lari kawin dilakukan dengan tidak diketahui oleh orang tua ataupun keluarga lainnya dan praktik kedua ini secara umum dilakukan hanya berdua saja antara laki-laki dan perempuan. Faktor penyebab terjadinya kawin lari di Kecamatan Tabir adalah disebabkan sulitnya tata cara peminangan dengan cara Nyasat dan anggapan masyarakat bahwa lari kawin merupakan suatu adat yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam. Jika praktik ini dilakukan hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya khalwat dan itu diharamkan. Akan tetapi, jika praktik itu dilakukan dengan ditemani mahramnya maka dibolehkan karena dapat mencegah terjadinya maksiat.

**Kata Kunci:** Kawin Lari, Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat

**Abstract**

Globally, there are 260 million pre-school children and 654 million school-age children (WHO, 2023). The prevalence of worms in Indonesia varies between 2.5% - 62% and can occur at all ages in Indonesia, ranging from 40% - 60%. Referring to data from the 2021 Indonesian Nutrition Status Survey (SSGI) from the Ministry of Health, the proportion of children under five who suffer from worms is 2.8 percent. (Ministry of Health, 2023). Worms are often found in pre-school children or 1 – 5 years old. Most cases of worms come from Ascariasis lumbricoides and Enterobius vermicularis or what is commonly known as Enterobiasis (Hasibuan.O.K, 2019). Parental support and supervision is very important so that children maintain their health and avoid enterobiasis. This research uses a cross sectional correlation approach with a sample size of 88 respondents. The sampling technique was carried out using the simple random sampling method. The respondents of this research were parents in the Kandai II sub-district area. Data collection was carried out using a questionnaire. The research results showed a p value < 0.05, which means there is a significant relationship between the level of parental knowledge and the administration of worm medicine to children aged 1-5 years in Kandai II Village. In general, the level of parental knowledge is in the quite good category, namely 50 people (56.8%) and worm medicine administration is mostly in the good category, 59 respondents (67%). From the results of this research, it is hoped that parents can increase their knowledge about worms so they can administer worm medicine regularly.

**Keywords:** Worms, Level Of Knowledge, Parents

<sup>1</sup> Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
 abdullahjambi135@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah perjanjian yang sangat mulia dan bergengsi sejak manusia ada di bumi ini, menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2. Dalam Islam dikenal dengan istilah *mitsaqan ghalidhan*, yaitu suatu perjanjian yang sangat mengikat untuk melaksanakan perintah Allah sebagai suatu tindakan ibadah.

Perkawinan yang dilakukan dalam hal menaati perintah Allah SWT atau yang sesuai dengan syariat Islam haruslah memenuhi unsur pokok dalam perkawinan atau bisa yang disebut dengan rukun dan syarat perkawinan. Akibat hukumnya adalah apabila dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut syari'at Islam. Namun sebaliknya, apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dalam syari'at Islam dinyatakan batal atau tidak sah.

Unsur pokok suatu perkawinan dalam syari'at agama Islam adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melansungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlansungnya akad perkawinan dan mahar. Para ulama jumbuh menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan tersebut tidak sah.

Kehadiran wali untuk melangsungkan perkawinan merupakan salah satu unsur pokok dalam perkawinan Islam, maka wali sangat penting dan menentukan keabsahan suatu perkawinan itu. Bentuk ketidakhadiran wali atau wali adhal dalam hukum Islam, dalam hukum adat dinamakan dengan kawin lari. Dalam hukum adat di Indonesia kawin lari terbagi lagi kepada dua bentuk yaitu: pertama, Kawin lari bersama yaitu bila calon Istri-Suami melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan. Kedua, Perkawinan bawa lari adalah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan

Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami atau isteri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. Itu terdapat umum di dalam tata tertib matrilineal maksudnya, ialah untuk menghindarkan diri dari berbagai macam ragam keharusan sebagai konsekuensi kawin lari, lebih dari campur tangan dan rintangan dari pihak orang tua serta kelompok kerabat. Perkawinan kawin lari ini dilakukan tanpa persetujuan orang tua, dan juga bisa diartikan berarti sama-sama lari, atau si lelaki membawa lari gadis untuk dinikahi, hal ini terjadi karena kehendak bersama setelah mengadakan mufakat secara rahasia, kemudian menetapkan waktu untuk bersama menuju rumah penghulu adat (imam atau kadhi) meminta perlindungan dan selanjutnya untuk dinikahkan.

Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Tabir, meskipun ada perkawinan yang diawali dengan peminangan atau pelamaran, namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lain yaitu dengan melarikan perempuan yang ingin dia nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa minta izin bahkan persetujuan dari orang tuanya. Dalam bahasa sehari-hari yang demikian diistilahkan dengan kawin lari.

Pada dasarnya kawin lari ini sering terjadi dilingkungan masyarakat adat dikarenakan hubungan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) tidak direstui oleh kedua orang tuanya, besarnya biaya hantaran dan itu merupakan suatu aib bagi keluarga. Seperti yang terjadi di Lampung, Batak, Bali, Bugis dan Maluku. Dalam praktiknya Lari Kawin ini dilakukan di luar Kampung mereka, problem ini berbeda dengan praktik Lari Kawin yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tabir. Di lingkungan masyarakat Kecamatan Tabir, Kawin lari dikenal dengan istilah *lahi kawin*, menurut kepala KUA Kecamatan Tabir, kawin lari ini merupakan kata lain dari *nyasat* atau peminangan pada umumnya. Praktik kawin lari yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tabir dilakukan atas persetujuan orang tua, menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dari masa ke masa dan tidak merupakan aib bagi keluarganya. Seperti yang dilakukan pada akhir-akhir.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diajukan satu pertanyaan pokok yaitu: bagaimana kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum adat di Kecamatan Tabir? Dari pertanyaan pokok di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan kawin lari di Kecamatan Tabir? 2) Apakah faktor penyebab terjadinya kawin lari di Kecamatan Tabir? Dan 3) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat tentang kawin lari di Kecamatan Tabir?

### **Pengertian Perkawinan**

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi harus kedua-duanya.

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sebaliknya, perkawinan hanya diterapkan pada manusia karena menyangkut legalitas hukum nasional, adat, dan terutama yang berkaitan dengan agama. Makna perkawinan adalah akad atau ikatan karena proses perkawinan meliputi akad (pengabdian seorang wanita) dan kabul (pernyataan penerimaan seorang laki-laki). Selain itu, pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual.

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan bathin merupakan hal penting dalam perkawinan ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu

### **Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat, pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat penting yang mendapat perhatian penuh dan dihadiri oleh roh leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mencakup hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kekerabatan laki-laki dan perempuan, bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hubungan yang dihasilkan ditentukan dan dikendalikan oleh sistem normatif yang berlaku dalam masyarakat.

Perkawinan adalah perilaku makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dapat berkembang di alam. Perkawinan tidak hanya terjadi antara manusia, tetapi juga antara tumbuhan dan hewan. Karena manusia adalah hewan yang berakal, perkawinan merupakan salah satu budaya tertib yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat sederhana budaya perkawinan sederhana, sempit dan tertutup, pada masyarakat maju (modern), budaya perkawinan maju, luas dan terbuka.

Menurut hukum adat umum di Indonesia, perkawinan bukan hanya merupakan “ikatan sipil” tetapi juga merupakan “ikatan adat” dan sekaligus merupakan “ikatan bertetangga”. Oleh karena itu, timbulnya perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan-hubungan hukum keperdataan, seperti misalnya. B. hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga tentang warisan. Adat istiadat, kekerabatan, kekerabatan dan ketetanggaan serta yang berkaitan dengan upacara adat dan keagamaan. Demikian pula tentang kewajiban menjalankan perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun dalam hubungan manusia dengan sesama manusia (Mu'amalah) dalam kehidupan bermasyarakat, agar selamat dunia dan akhirat.

### **Syarat-Syarat Perkawinan**

Syaratnya adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu karya (ibadah), tetapi sesuatu yang tidak termasuk dalam rangkaian karya. Syarat sahnya pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Calon Suami Calon suami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Bukan mahram calon istri b) Tidak terpaksa (kemauan sendiri) c) Ternyata orang (bukan saudara perempuan) d) Tidak sedang ihram untuk haji

2. Calon istri Calon istri yang menikah juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Belum menikah b) Bukan mahram c) Tidak dalam masa iddah d) Mandiri (atas kemauan sendiri) e) Jelas orang f) Tidak Ihram dalam haji
3. Wali Untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Pria b) Dewasa c) Cocok d) Tidak dipaksa e) Cocok f) Tidak Ihram untuk Haji
4. Ijab Kabul Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali sedangkan Kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.
5. Mahar. Mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berupa barang maupun jasa yang tidak melanggar syariat Islam.

### **Kawin Lari**

Bagian itu harus dimulai dengan penjelasan tentang istilah "melarikan diri" yang digunakan dalam artikel itu. Ungkapan "melarikan diri" umumnya dipahami sebagai tindakan (laki-laki) melarikan diri dari seorang wanita ke istrinya tanpa mengikuti prosedur atau aturan perkawinan yang ditetapkan. Istilah "lari" dalam ungkapan ini bisa berarti menghindari aturan/aturan, lari dari keluarga, atau menjadi publik (di mana proses pernikahan biasanya di depan banyak orang). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kawin lari sebagai "kawin menghindari gadis yang hendak dinikahinya dengan persetujuannya, menghindari tata cara adat yang dianggap lama dan terlalu mahal". (Ali, 2003).

Kawin lari adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria dan wanita melarikan diri dari rumah untuk menikah. Kawin kawin bukan berarti perkawinan dengan kawin lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan karena perselisihan orang tua, baik orang tua mempelai tidak berselisih. Jika perkawinan ini dilakukan dengan benar menurut prinsip-prinsip dan syarat-syaratnya, maka hukumlah yang berlaku.

Kawin lari dalam arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dengan Perkawinan Kawin lari ini biasanya sering dilakukan oleh para bujang dan gadis yang sangat terobsesi dengan yang namanya pernikahan, sebab dengan cara melakukan kawin lari ini adalah salah satu cara yang dapat menyatukan dua insan yang mempunyai ketertarikan antara satu dengan yang lain, yang juga berlawanan jenis Akan tetapi kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan bujang dan gadis yang ada di Kecamatan Tabir ini menyalah artikan atau kegunaan dan manfaat dari arti Perkawinan.

Penggunaan istilah kawin lari ini dapat dimaknai menjadi dua bentuk perkawinan. Pertama, perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tetap dilangsungkan oleh wali dan dihadiri saksi yang sah menurut aturan agama. Hanya saja, prosesnya tidak diketahui atau tidak dihadiri oleh banyak orang. Kedua, perkawinan yang dilangsungkan oleh wali dan saksi yang tidak sah menurut agama, sementara walinya dan keluarga kedua belah pihak nyaris tidak mengetahui proses yang bersangkutan. Pemaknaan terhadap bentuk pertama biasanya lebih populer dengan istilah nikah siri", sedangkan istilah "kawin lari" lebih tepat dimaknai dalam bentuk kedua. Adapun dalam kajian ini, penggunaan istilah kawin lari adalah dalam pemaknaan kedua.

Dalam proses perkawinan tersebut kedua belah pihak berhasil untuk melarikan diri dari tempat kediaman mereka untuk berdomisili di tempat lain yang jauh dari kediaman keluarga yang bersangkutan. Kemudian setelah beberapa hari kedua belah pihak itu lari dari kampung, maka adapun pemberitahuan dari pemerintah setempat guruimang (penyuluh) di kediaman keluarga kedua belah pihak yang menikah agar segera untuk mempersiapkan diri untuk melangsungkan proses pernikahan tersebut. Kasus perkawinan seperti ini susah untuk menentukan siapa yang menjadi wali pernikahan ditempat dimana mereka berdomisili, karena tanpa wali nikah atau ada wali namun (tidak jelas) dan tidak ada izinan dari wali sebelumnya yaitu orang tua kedua pihak.

### **Hukum Adat**

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna *Dzkebiasaanz*. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus

menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Diikuti oleh orang lain.

*Common law* adalah istilah yang digunakan pada masa lalu yang mengacu pada pemberian informasi hukum kepada kelompok, juga mengenai beberapa pedoman dan fakta yang mengatur dan menyebarluaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ahli melihat bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai pelosok juga memiliki aturan dan adat istiadatnya masing-masing. Istilah *common law* yang digunakan dewasa ini pada hakekatnya merupakan terjemahan dari istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*adatrech*”. Istilah ini awalnya muncul di kalangan ilmiah. Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang;
- b. Dilakukan terus menerus;
- c. Adanya dimensi waktu;
- d. Diikuti orang lain.

Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

1. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum;
2. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.
3. Supomo mengatakan Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum;
4. Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah “penetapan”.
5. M. M. Djodjodigono menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
6. Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
7. Soerojo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
8. Teori *Reception en Complexu* yang dikemukakan oleh Mr. L. C.W. Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Jika ada hal-hal yang menyimpang daripada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam

masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang muncul ketika suatu sistem normatif bekerja dalam masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini ada 3 yaitu pertama, pendekatan syar'i merupakan pendekatan dengan syariat Islam dengan melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadist Nabi dengan masalah yang dibahas. Kedua, pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kodifikasi hukum Islam dalam hal ini penulis berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga, yaitu pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang di gunakan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan aturan hukum Islam dan aturan-aturan yang berlaku mengenai kawin lari.

Dalam penelitian empiris tidak digunakan istilah populasi, sehingga Spradley menyebutnya sebagai situasi sosial, atau situasi sosial yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: tempat, aktor, dan aktivitas terhubung dengan penuh semangat. Dengan demikian, peneliti dapat bertindak sebagai pengawas ekstrakurikuler dan mengamati situasi sosial subjek . Situasi sosial dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tabir:

1. Tempat atau lokasi penelitian ini Kecamatan Tabir.
2. Informan penelitian adalah Kepala KUA dan staf, tokoh agama, ketua adat, kepala desa, wali nikah dan suami-istri pelaku kawin lari.
3. Aktivitas yang diteliti adalah kawin lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum adat di Kecamatan Tabir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Lokasi Penelitian**

KUA Kecamatan Tabir merupakan KUA tertua keberadaannya di Kabupaten Merangin. Sejak Kabupaten Merangin masih bernama Daerah Swantara II yang meliputi Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo. Sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1980, KUA Kecamatan Tabir menempati gedung pinjaman dari pemerintah Marga Bathin V Kecamatan pada saat itu sudah masuk kabupaten Sarolangun Bangko.

Bangunan kantor KUA Kecamatan Tabir didirikan pada tahun 1980 di atas tanah wakaf/hibah masyarakat Kecamatan Tabir selama berdiri sudah beberapa kali direhab/perbaikan yang terakhir 2010 saat Kecamatan Tabir masuk ke dalam Kabupaten Merangin. Pada tahun anggaran 2016 KUA Kecamatan Tabir mendapatkan bantuan pengadaan tanah dan pada tahun 2017 mendapat pembangunan gedung baru yang telah di Jalan Mesin Tigo RT. 16 Kelurahan Dusun Baru. Mulai bulan September 2018 pelayanan teknis kepada masyarakat sudah dilaksanakan di gedung yang baru sampai saat ini.

Visi KUA Kecamatan Tabir adalah terwujudkan masyarakat kecamatan tabir yang ta'at Bergama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin. Sedangkan misi KUA Kecamatan Tabir adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rukun
2. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan Islam
3. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, informasi dan bimbingan manasik haji, hisab,rukyat,kemasjidan serta pengembangan zakat dan wakaf
5. Meningkatkan peran KUA pada kordinasi lintas sektoral
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat taat pada peraturan pemerintah terhadap legalitas pernikahan.

### **Pelaksanaan Kawin Lari di Kecamatan Tabir**

Pada mulanya Praktik lari kawin ini dilakukan guna menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara peminangan atau yang disebut dengan nyasat, karena pekawinan yang menggunakan adat nyasat biasanya dibutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dibatalkan.

Dari hasil penelitian penulis melalui wawancara Penyuluh Agama Islam dalam pelaksanaan lari kawin yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tabir terdapat dua cara pelaksanaan. Pertama, lari kawin dilakukan oleh pemuda-pemudi yang diketahui oleh kedua

orang tuanya dan biasanya praktik yang pertama ini dilakukan dengan ditemani oleh salah satu Mahram perempuan tersebut. Praktik ini pada umumnya dilakukan pada tengah malam dengan cara Pemuda membawa seorang gadis di waktu tengah malam tepatnya pada saat masyarakat sudah istirahat malam, sesuai dengan sluko adat bejalan kelam bulan, besuluk batang pisang, melayang berbiduk penggal serong, bejalan pintas sepinggal. Pemuda mengambil gadis tersebut di rumahnya. Sebelum iya melakukan lari kawin orang tua gadis tersebut sudah mengetahui bahwa anaknya dan pemuda tersebut sudah saling suka. Ketika pemuda tersebut menjemput si gadis dirumahnya dan sudah menyampaikan maksud dan tujuan ingin menikah dengan anak gadis tersebut, karena kedua orang tuanya serta gadis tersebut sama-sama menginginkan. Maka kemudian, orang tua gadis meminta agar anak gadisnya dibawa kerumah salah satu paman si gadis, dan setelah itu barulah pemuda dan gadis tersebut langsung pamit dengan orang tuanya.

Kedua, lari kawin dilakukan dengan tidak diketahui oleh orang tua ataupun keluarga lainnya dan praktik kedua ini secara umum dilakukan hanya berdua saja antara laki-laki dan perempuan tanpa ditemani oleh mahramnya. Praktik pelaksanaannya tidak berbeda dengan diketahui oleh orang tuanya. Praktiknya sama-sama dilakukan pada malam hari, pemuda menjemput gadis dirumahnya secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Yang kemudian mereka datang kerumah paman perempuan tersebut Perlu diketahui bahwa, dalam proses menemui kedua orang tua dan keluarga laki-laki (dikenal dengan ngusul) tidak semuanya berjalan dengan mulus. Dikarenakan ketidaksetujuan orang tua atas hubungan tersebut, apa lagi lari kawin yang tidak diketahui oleh kedua orang tua, sehingga juga dapat mengakibatkan tidak terjadinya perkawinan. Bagi orang tua yang merestui hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut, maka proses selanjutnya adalah pertemuan kedua belah pihak seluruh keluarga, keluarga perempuan datang ke kediaman laki-laki untuk menentukan kapan waktu acara akad nikah dan resepsi pernikahan.

#### **Faktor Penyebab Kawin Lari di Kecamatan Tabir**

Lahirnya masalah kawin lari tidak dapat terhindarkan, sama seperti peristiwa kawin lari yang terjadi pada daerah lain, yang membedakan hanya tata cara dan sanksi yang diberikan kepada yang melakukan kawin lari dan ampai detik ini pun hal itu masih terjadi dan bahkan semakin bertambah khususnya di Kecamatan Tabir kabupaten Merangin, kawin lari terjadi karena banyak faktor antara lain ekonomi, pergaulan yang terlalu bebas dan sebagainya. Tetapi hal itu mungkin bisa di cegah agar dapat mengurangi terjadinya kawin lari, berikut beberapa cara untuk mencegah dan menekan terjadinya kawin lari.

Dari respon yang diberikan masyarakat diharapkan pihak-pihak yang terkait baik dari bagian pemerintahan, agama dan adat agar dapat memberikan pengarahan dan penyuluhan hukum guna untuk mencegah terjadinya kawin lari. Adapun yang mendasari dari diambilnya kesimpulan bahwa masyarakat Tabir percaya bahwa kawin lari itu terjadi karena sudah takdir mereka dapat dilihat dari wawancara dengan kepala KUA yang menyatakan: “jika jalan hidup seseorang sudah ditakdirkan begitu maka jalan hidupnya akan begitu, contohnya jika ditakdirkan si A mati pada hari sekian, jam sekian, detik sekian, maka akan mati pada waktu yang ditentukan itu. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah S.W.T sebagai tanda kekuasaanya.” Dari hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa pada masyarakat di Kecamatan Tabir percaya bahwa kawin lari itu terjadi karena sudah takdir mereka.

Dengan berbagai macam faktor terjadinya kawin lari maka dapat dilihat pada tabel bahwa kawin lari itu bisa terjadi karena faktor keturunan, berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah melakukan kawin lari, diwawancarai, dia mengatakan bahwa : “Saya mempercayai bahwa kawin lari itu bisa terjadi karena adanya keturunan yang juga pernah melakukan kawin lari, misalnya salah satu dari kedua orang tuanya pernah melakukan kawin lari maka kemungkinan salah satu dari anaknya ada yang mengalami hal seperti itu juga, dan terbukti pada diri saya dimana orang tuaku juga pernah melakukan kawin lari”.

Dari hasil wawancara mengatakan bahwa kawin lari bisa terjadi karena faktor keturunan. Namun dalam penelitian ini hasil wawancara berbeda dengan hasil pengolahan angket, dalam pengolahan angket mayoritas sampel dalam penelitian di Kecamatan Tabir menyatakan bahwa kawin lari itu tidak benar terjadi karena faktor keturunan.

### **Kawin Lari dalam pandangan Hukum adat dan Hukum Islam**

Hukum adat. Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Persetujuan terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan.

Dalam proses perkawinan ini kedua pihak yang bersangkutan lari dari kediamannya dan atau untuk berdomisili di tempat lain, kemudian melangsungkan perkawinan di tempat domisili baru tersebut, dengan wali (dalam adat) atau tanpa wali orang tua kedua pihak. Perkawinan seperti ini biasanya terjadi di beberapa daerah di Nusantara karena beberapa hal, diantaranya: Panjangnya proses yang harus dilalui sebagaimana telah ditentukan oleh adat, dimana mempelai harus melaluinya untuk mencapai perkawinan, dengan harapan sang mempelai tidak melanggar aturan adat dan terhindar dari sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan adat. Upacara adat ini pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan atau masa penyelesaian kawin berlarian, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan, dan acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertua.

Keadaan demikian, memaksa kedua mempelai atau salah satunya terbebani dengan membayar mahar atau belanja perkawinan untuk melakukan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu laki-laki dan perempuan nekad melanggar aturan yang telah ditentukan oleh adat, maka sebagai salah satu solusi dalam perkawinannya ialah dengan Kawin Lari. Sedangkan Lari Kawin yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tabir sangat berbeda dengan aturan dan praktik Lari Kawin pada umumnya.

Dari hasil wawancara kepala KUA Kecamatan Tabir menjelaskan bahwa Lari Kawin atau dikenal dengan “Lahi Kawin” diartikan dengan Mintak Kawin atau Mintak Dinikahkan dengan Keponakannya dapat juga disebut dengan meminang, yaitu laki-laki dan perempuan lari pada tengah malam ditemani Mahram ataupun tidak, kemudian dibawa ke rumah saudara laki-laki dari Ibu perempuan maupun sebaliknya. Diketahui atau tidak oleh orang tua mereka masing-masing. Yang kemudian, perempuan yang dibawa dan diantarkan serta ditinggalkan di rumah saudara ibu ataupun ayahnya. Lari Kawin dapat diartikan sebagai peminangan oleh masyarakat Kecamatan Tabir, karena Lari Kawin dilingkungan masyarakat Kecamatan Tabir adalah mintak kawin, sama halnya dengan meminta seseorang kepada walinya untuk dijadikan istri atau sebaliknya. Sehingga siapa yang melakukan praktik Lari Kawin tidak dikenakan sanksi adat oleh tokoh adat setempat.

Menurut Drs. Fatihi, tokoh Tabir Lari Kawin dibenarkan dengan alasan : 1. Lari Kawin yang dilakukan masyarakat bukan lari kawin yang dilakukan keluar kota, akan tetapi iya dilakukan tetap di Kampung dimana tempat dia tinggal. 2. Lari Kawin yang dimaksud dengan masyarakat Kecamatan Tabir adalah mintak kawin atau meminta restu agar dinikahkan oleh keluarga dengan keponakannya. 3. Yang menikahkan bukan Imam atau tokoh adat, akan tetapi orang tua mereka sendiri.

Hukum Adat Melayu jambi khususnya Kecamatan Tabir berdasarkan pada “Adat Lamo Pusako Usang” yaitu “Undang” dengan “Teliti” yang dimaksud disini adalah peraturan adat istiadat yang berasal dari nenek moyang dan aturan-aturan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan “teliti” adalah peraturan adat-istiadat yang telah dipengaruhi dan diperkuat oleh agama Islam. “undang dan “Teliti” ini disatukan menjadi satu kesatuan sehingga menjadi adat istiadat Jambi yang berasaskan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Maka, kita dapat melihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Melayu adalah hukum adat, hal ini tidak terlepas dari ajaran Islam karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Sehingga Peminangan dalam hukum adat Melayu Jambi, khususnya Kecamatan Tabir dilakukan dengan cara Nyasat yakni datangnya pihak perempuan kepada pihak laki-laki meminta untuk dijadikan seorang suami.

Hukum Islam. Kawin lari adalah merupakan suatu pelanggaran adat yang sudah terjadi sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dihindari, kita ketahui bahwa agama manapun tidak sepakat dengan terjadinya kawin lari, akan tetapi tetap saja terjadi. Masyarakat yang ada di Kecamatan Tabir yang mayoritas beragama Islam berpendapat bahwa kawin lari itu terjadi karena mereka tidak berusaha, mereka hanya mencari jalan pintas untuk memenuhi



keinginannya semata. Dan disamping itu sudah menjadi tradisi yang dikenal di masyarakat bahwa kawin dengan mengikuti tradisi dan adat akan mengeluarkan banyak biaya.

Berikut kutipan wawancara dengan Drs. Fatihi, penghulu di KUA Tabir dan salah seorang tokoh agama yang menyatakan: “Dikatakannya pada salah satu Firman Allah yang mengatakan bahwa: Tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubahnya dia berpendapat bahwa jika kita telah berusaha untuk mencari jalan yang terbaik dan tidak berhasil, berarti itu memang garis nasib kita”. Dalam norma agama dimana kawin lari itu bertentangan dengan norma agama dengan alasan karena kawin lari di lakukan hanya atas persetujuan yang melakukan kawin lari tanpa disertai atas persetujuan orang tua atau wali. Sedangkan syarat sahnya perkawinan di dalam Agama islam yaitu salah satunya harus dengan persetujuan orang tua atau wali (menurut mazhab syafi’i) yang mazhabnya banyak dipakai di Indonesia . ketika wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal, sebagaimana Hadist Rasulullah S.a.w dari ummu salamah bahwa takkala Rasulullah S.a.w meminangnya untuk dinikahi dia berkata kepada Rasulullah S.a.w : tiada seorang pun hai Rasulullah diantara wali-waliku yang hadir. Maka bersabda Rasulullah S.a.w : *“Tiada seorang pun walimu baik yang hadir, maupun yang tidak hadir (ghaib) dapat menolak perkawinan kita”*. Adapun hadis selanjutnya yang di riwayatkan oleh imam Ahmad dan Al Tarmidzi berasal dari Siti Aisyah (Istri Rasulullah) yang berbunyi sebagai berikut: “barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya nikahnya itu batal”.

Dalam hadis Rasulullah S.a.w tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Berdasarkan dari kedua hadis Rasulullah S.a.w tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kawin lari itu bertentangan dengan norma agama. Meskipun terbagi dari beberapa mazhab seperti mazhab Syafi’i yang mengharuskannya perkawinan itu harus di sertai dengan persetujuan orang tua atau wali dan mazhab hanafi yang mengatakan bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk syarat sahnya pernikahan, tapi baik itu laki-laki atau wanita yang hendak melangsungkan pernikahan hendaknya mendapat restu dari orang tuanya.

#### **Analisis Hasil Penelitian**

Memang diakui bahwa pada waktu lalu sejak terjadinya kawin lari belum pernah ada penyuluhan hukum ataupun berupa peringatan atau pemberitahuan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena tidak adanya sosialisasi hukum ini sehingga masyarakat kurang mengetahui bahkan tidak dipungkiri remaja-remaja dan masyarakat didesa Samasundu masih ada yang tidak mengetahui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, sehingga mereka nekat berbuat kawin lari tanpa berfikir terlebih dahulu dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ternyata dari adanya usulan ini banyak yang sepakat untuk diadakannya penyuluhan hukum baik hukum adat, hukum agama, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini.

Di dalam hukum nasional Indonesia, terdapat berbagai macam sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi jika dikaitkan dengan kawin lari termasuk salah satunya yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat pada bab II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat 2 yaitu : “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin ke dua orang tua”.

Bahkan mengenai tentang izin orang tua atau wali dilanjutkan dalam ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Salah satu pasal juga dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini yaitu pasal 7 ayat 1 yaitu : “perkawinan hanya di izinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Jadi jika yang melakukan kawin lari bagi laki-laki belum mencapai usia 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun maka perkawinannya dapat dibatalkan, namun mengenai izin dari pasal 7 ayat 1 diatas dilanjutkan pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu bisa dinikahkan jika diminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak pihak wanita. Selanjutnya diatur juga dalam bab XI tentang perwalian pasal 50 ayat 1 yaitu : “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, namun berada dibawah kekuasaan wali”.

Selain bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga bertentangan dengan KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) pada Bab XVIII (angka romawi menunjukkan angka 18) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang pasal 332 ayat : 1. Bersalah melarikan wanita diancam pidana penjara : a) Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan b) Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan 2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan 3. Pengaduan dilakukan : a) Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin. b) Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh semuanya. 4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

## **SIMPULAN**

Pertama, Pelaksanaan kawin lari di Kecamatan Tabir dimana dalam proses pelaksanaan praktik Lari kawin yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tabir terjadi dua prosesi. Pertama, lari kawin dilakukan oleh pemuda-pemudi yang diketahui oleh kedua orang tuanya dan biasanya praktik yang pertama ini dilakukan dengan ditemani oleh salah satu Mahram perempuan tersebut. Praktik ini pada umumnya dilakukan pada tengah malam dengan cara Pemuda membawa seorang gadis di waktu tengah malam tepatnya pada saat masyarakat sudah istirahat malam, sesuai dengan sluko adat bejalan kelim bulan, besuluk batang pisang, melayang berbiduk penggal serong, bejalan pintas sepinggal. Pemuda mengambil gadis tersebut di rumahnya. Kedua, lari kawin dilakukan dengan tidak diketahui oleh orang tua ataupun keluarga lainnya dan praktik kedua ini secara umum dilakukan hanya berdua saja antara laki-laki dan perempuan tanpa ditemani oleh mahramnya.

Faktor penyebab terjadinya kawin lari di Kecamatan Tabir adalah disebabkan sulitnya tata cara peminangan dengan cara Nyasat dan anggapan masyarakat bahwa Lari Kawin merupakan suatu adat yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam. Jika praktik ini dilakukan hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya khalwat dan itu diharamkan. Akan tetapi, jika praktik itu dilakukan dengan ditemani mahramnya maka dibolehkan karena dapat mencegah terjadinya maksiat.

Pertama, adat peminangan dengan cara nyasat yang sulit. Menelisik secara historis pada mulanya praktik lari kawin ini dilakukan guna menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara peminangan atau yang disebut dengan nyasat, karena pekawinan yang menggunakan adat nyasat biasanya dibutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dibatalkan. Kedua, anggapan masyarakat bahwa lari kawin merupakan adat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Anggapan masyarakat Kecamatan Tabir bahwa ketika seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan maka keduanya harus melakukan Lari Kawin, anggapan itulah yang kemudian menjadi alasan mereka untuk melakukan praktik lari kawin. Kemudian, jika alasan kedua melaksanakan “Lari Kawin” adalah suatu keniscayaan karena beranggapan bahwa ketika seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan maka keduanya mesti melakukan “Lari Kawin”.

## **SARAN**

Pertama, Memberikan kesadaran kepada masyarakat dan pemerintah bahwa adat peminangan dengan cara Lari Kawin yang terjadi terus menerus dilingkungan masyarakat Kecamatan Tabir merupakan pelanggaran terhadap hukum adat dan hukum Islam. Perbuatan tersebut akan mengakibatkan terjadinya khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kedua, Menjadikan temuan penelitian ini sebagai salah satu sumber rujukan terhadap hukum adat yang berasas Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah. Khususnya bagi masyarakat Kecamatan Tabir. Ketiga, Memberikan kesadaran kepada seluruh elemen yang

terlibat dalam praktik Lari Kawin bahwa akibat dari praktik ini tidak saja pada kedua pelaku, akan tetapi juga pada kedua orang tua, tokoh adat, pemerintah, pegawai syara’.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Aulia Rachman, dkk., “Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Uniska BJM*, (2021): 5, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7663/>.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, M.H Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Mazda Mulia, 2021.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2*
- Mufti Ulil Amri, “Jaringan Kawin Lari di Kota Padang: Aktor, Pola Kerja, dan Respon Pemerintah: Turast: *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, No. 1 (Januari - Juni 2015): 102, DOI: <https://doi.org/10.15548/turast.v3i1.378>.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat” *Jurnal Yudisia*, No. 2 (Desember 2016): 415, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Yulia, *Hukum Adat*. Lhokseuŵawe: Unimal Press, 2016.